

PERUBAHAN **RENCANA** STRATEGIS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 - 2026



**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran**

Jl. Merdeka No. 185 Pangandaran Telp/Fax (0265) 631185 Kode Pos 46396
Email : dukcapilpnd@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Merdeka No. 185 Pangandaran Telp/Fax (0265) 631185 Kode Pos 46396
Surel : dukcapiipnd@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. 15 –Dukcapil/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
 18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

- KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh pejabat yang berwenang.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 05 Oktober 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YADI SETIADI

Pembina Utama muda, IV/c
NIP. 19670313 199301 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. 15 -Dukcapil/2022
TANGGAL : 05 Oktober 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026**

- | | |
|--------------------|---|
| I. Penanggungjawab | : Kepala Dinas |
| II. Ketua | : Sekretaris |
| III. Sekretaris | : Kasubag Perencanaan dan Keuangan |
| IV. Anggota | : 1. Semua Kepala Bidang;
2. Semua Kasi dan Kasubag;
3. Semua Fungsional Umum;
4. Operator Perencanaan;
5. Operator Keuangan;
6. Operator Barang Milik Daerah. |

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 05 Oktober 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YADI SETIADI

Pembina Utama muda, IV/c
NIP. 19670313 199301 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. 15 -Dukcapil/2022
TANGGAL : 05 Oktober 2022

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026**

- a. **Penanggungjawab**, mempunyai tugas :
 - 1) Mengkoordinasikan secara umum mengenai proses penyusunan dan penetapan Renstra;
 - 2) Memberi arahan dan masukan dalam proses penyusunan dan penetapan;
 - 3) Mempertanggungjawabkan secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan berikut hasilnya.
- b. **Ketua**, mempunyai tugas :
 - 1) Mempelajari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten;
 - 2) Mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 3) Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 - 4) Merumuskan isu-isu strategis;
 - 5) Melaporkan hasil kegiatan kepada penanggungjawab.
- c. **Sekretaris**, mempunyai tugas :
 - 1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Rencana Strategis (Renstra) di lingkup internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 - 2) Membantu Ketua dalam koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
 - 3) Membantu Ketua dalam membuat laporan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis (Renstra);
- d. **Anggota**, mempunyai tugas :
 - 1) Membantu Ketua dalam mempelajari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten;
 - 2) Membantu Ketua dalam mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
 - 3) Membantu Ketua dalam merumuskan isu-isu strategis;
 - 4) Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 05 Oktober 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YADI SETIADI

Pembina Utama muda, IV/c
NIP. 19670313 199301 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Merdeka No. 185 Pangandaran Telp/Fax (0265) 631185 Kode Pos 46396
Surel : dukcapilpnd@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. 16 -DUKCAPIL/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44);

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sebagaimana Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN
Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan, dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PANGANDARAN
Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangandaran

Pada Tanggal : 05 Oktober 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YADI SETIADI

Pejabat Utama muda, IV/c
NIP. 19670313 199301 1 002

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Kab.Pangandaran;

2. Kepala Bappeda Kab. Pangandaran.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara Teknis Operasional berpedoman kepada Peremendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi bahan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021–2026.

Harapan kami Perubahan Rencana Strategis ini bisa menjadi Acuan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dalam Pelaksanaan Kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan menjadi alat koordinasi bagi seluruh *Stakeholders* terkait. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini baik pihak *ekstern* maupun *intern* di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Semoga Allah SWT memberkati kita semua, Aamiin.

Pangandaran, 05 Oktober 2022
Mengetahui/menyetujui,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YADI SETIADI

Pembina Utama muda, IV/c
NIP. 19670313 199301 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	12
2.1.1. Uraian Tugas dan Fungsi	12
2.1.2. Susunan Organisasi.....	13
2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15
2.2.1. Sumber Daya Manusia	15
2.2.2. Sarana dan Prasarana	17
2.3. Kinerja Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	46



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

4.1. Tujuan	46
4.2. Sasaran	47
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1. Strategi	52
5.2. Arah Kebijakan	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII. PENUTUP	81



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	15
Tabel II.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang	16
Tabel II.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Eselon	16
Tabel II.4 Daftar Sarana dan Prasarana	17
Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Renstra Perubahan.....	22
Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan	23
Tabel II.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	24
Tabel II.8 Matriks Analisis SWOT	30
Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan	32
Tabel III.2 Identifikasi Permasalahan	34
Tabel III.3 Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran	35
Tabel III.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kab. Pangandaran	36
Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran	48
Tabel IV.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran	49
Tabel IV.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	50
Tabel IV.4 Penjelasan Cara Pengukuran Target Indikator Kinerja Utama	51
Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	54
Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan	56
Tabel VI.2 Program dan Target	69
Tabel VI.3 Penjelasan Cara Pengukuran Target Program	70
Tabel VI.4 Penjelasan Rincian Target Program	71
Tabel VII.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pangandaran	72
Tabel VII.2 Cakupan Penerbitan KTP Elektronik	73
Tabel VII.3 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	74
Tabel VII.4 Cakupan Perekaman KTP Elektronik	75
Tabel VII.5 Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	76
Tabel VII.6 Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	77
Tabel VII.7 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan & Perceraian	78
Tabel VII.8 Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	79
Tabel VII.9 Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi	14
---------------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perubahan Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Perubahan Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Selain itu perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari perbuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis diperlukan untuk lebih mengarahkan organisasi ke arah yang akan dituju dan bagaimana cara mencapainya. Dalam penyusunan perencanaan strategis diperlukan adanya keterpaduan antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di daerah maupun nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran merupakan suatu Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah meliputi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya untuk tugas, fungsi dan tata kerja organisasi diatur oleh Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran diharapkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terwujud secara optimal apabila dimulai dengan penyusunan perencanaan yang berkualitas dan berkesinambungan mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek.

Untuk Pembangunan Jangka Menengah maka dibutuhkan sebuah Perubahan Rencana Strategis (Renstra), sebagai pedoman bagi Dinas dalam menjalankan rencana kegiatannya. Perubahan Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pangandaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran menyusun Rencana Strategis dalam Kerangka Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik dan menciptakan Pemerintah yang bersih, khususnya mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ditujukan untuk memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, selain itu Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran juga digunakan sebagai dasar penyusunan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan masing-masing fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - 8) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

- Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerpan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

- 17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang pedoman pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang di terbitkan oleh negara lain;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pendokumenan Tasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Kependudukan dalam KTP-el;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pejabat Administrasi Kependudukan Daerah;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blanko, Porumlasi Kalimat Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 Tentan Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Hak Akses NIK dan KTP-el;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Menunjukan dan Penetapan KPA Dana TP Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- 34) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomo 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Tambahan Lembaran daerah Nomor 64);
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 seri E);
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 24 tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2025 (lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16);



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

- 39) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.a Tahun 2018, tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021
- 40) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi atau arah kebijakan yang umum dan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- 1) Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.
- 2) Untuk menentukan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dalam jangka menengah.
- 3) Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran memuat Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Indikator Pencapaian Renstra harus realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan karena harus mencakup target pencapaian Standar Pelayanan Minimum dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dan mencerminkan kerangka penganggaran yang efektif dan efisien.

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan



Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

- a) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
- c) sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
- d) implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e) implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen SKPD terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9). Selanjutnya untuk tugas, fungsi dan tata kerja organisasi diatur oleh Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2.1.1. Uraian Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas untuk :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.



Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9). Selanjutnya untuk tugas, fungsi dan tata kerja organisasi diatur oleh Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dilengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut :

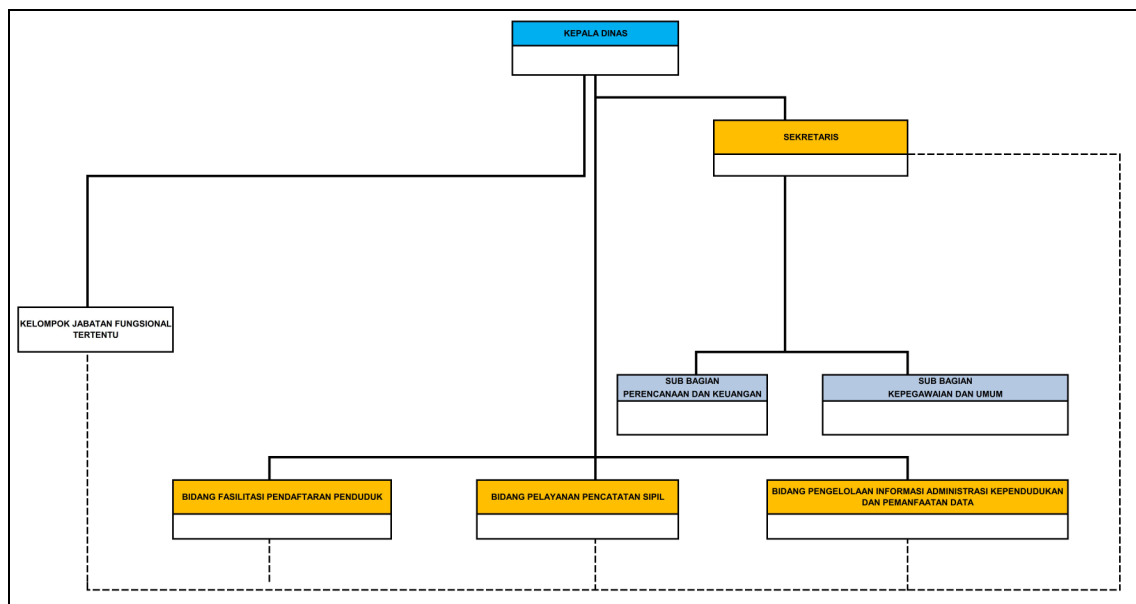
- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- 3) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 - a. Kelompok Subtansi Identitas Penduduk;
 - b. Kelompok Subtansi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Kelompok Subtansi Pendataan Penduduk.
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

- a. Kelompok Subtansi Kelahiran;
 - b. Kelompok Subtansi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Kelompok Subtansi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
- 5) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
- a. Kelompok Subtansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Kelompok Subtansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. Kelompok Subtansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar II.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran



Sumber : Peraturan Bupati Pangandaran No. 70/2021



2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi. Kondisi institusi/organisasi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pangandaran berjumlah 16 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SLTA/Sederajat	1	-	1
2	Diploma IV/Strata I	8	4	12
3	Strata-II	2	1	3
Jumlah		11	5	16

Sumber : Disdukcapil Kab. Pangandaran, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sebanyak 16 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan serta dengan tingkat pendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 1 orang, Diploma IV/Strata I sebanyak 12 orang terdiri 8 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan Strata-II sebanyak 3 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.



Tabel II.2
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan/Ruang dan Jenis Kelamin

No	Golongan/Ruang	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	-	1	1
2	IV/a	2	1	3
3	III/d	4	-	4
4	III/c	2	1	3
5	III/b	1	1	2
6	III/a	2	1	3
7	II/d	1	-	1
Jumlah		11	5	16

Sumber : Disdukcapil Kab. Pangandaran, 2022

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran berdasarkan Golongan/Ruang dengan berbagai pangkat dan golongan dengan total jumlah pegawai 16 orang dengan rincian laki-laki 11 orang dan perempuan 5 orang.

Tabel II.3
Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	-	-	-
4	Jabatan Fungsional	8	3	11
Jumlah		11	5	16

Sumber : Disdukcapil Kab. Pangandaran, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran memiliki



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus ditambah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran masih kurang optimal, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai diantaranya :

Tabel II.4
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1	TANAH PERSIL		860	
2	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA		860	
3	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	860	Baik
4	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		8	
5	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		5	
6	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	Baik
7	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		3	
8	- Sepeda Motor	Unit	3	Baik
9	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		1	
10	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM		1	
11	- Mesin Pompa air PMK	Buah	1	Baik
12	ALAT PENGOLAHAN		1	
13	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN		1	
14	- Lemari Penyimpan	Unit	1	Baik
15	ALAT KANTOR		33	
16	MESIN KETIK		1	
17	- Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	Unit	1	Baik
18	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		23	
19	- Lemari Besi/Metal	Unit	7	Baik
20	- Lemari Kayu	Unit	6	Baik
21	- Rak Besi	Unit	2	Baik
22	- Rak Kayu	Unit	1	Baik
23	- Filing Cabinet Besi	Unit	5	Baik



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

24	- Filing Cabinet Kayu	Unit	1	Baik
25	- Lemari Kaca	Buah	1	Baik
No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
26	ALAT KANTOR LAINNYA		9	
27	- CCTV - Camera Control Television System	Set	1	Baik
28	- Alat Penghancur Kertas	Unit	3	Baik
29	- Mesin Absensi	Unit	1	Baik
30	- Papan Nama Instansi	Unit	1	Baik
31	- Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	Unit	3	Baik
32	ALAT RUMAH TANGGA		226	
33	MEUBELAIR		175	
34	- Meja Kerja Kayu	Unit	4	Baik
35	- Kursi Besi/Metal	Unit	4	Baik
36	- Kursi Kayu	Unit	38	Baik
37	- Meja Rapat	Unit	12	Baik
38	- Meja Tambahan	Unit	13	Baik
39	- Meja 1/2 Biro	Unit	11	Baik
40	- Kursi Fiber Glas/Plastik	Unit	2	Baik
41	- Kursi Rapat	Unit	75	Baik
42	- Kursi Tamu	Unit	4	Baik
43	- Kursi Putar	Unit	6	Kurang Baik
44	- Kursi Putar	Unit	1	Baik
45	- Kursi Biasa	Unit	4	Baik
46	- Sofa	Unit	1	Baik
47	ALAT PENDINGIN		20	
48	- Lemari Es	Unit	2	Baik
49	- A.C. Window	Unit	17	Baik
50	- Kipas Angin	Unit	1	Baik
51	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		29	
52	- Televisi	Unit	1	Baik
53	- Sound System	Unit	2	Baik
54	- Unit Power Supply	Unit	10	Baik
55	- Camera film	Unit	1	Baik
56	- Tiang Bendera	Unit	2	Baik
57	- Kaca Hias	Unit	2	Baik
58	- Dispenser	Unit	2	Baik
59	- Gordyin/Kray	Unit	7	Baik
60	- Mesin Pengering Tangan	Unit	1	Baik
61	- Peralatan Rumah Tangga Lainnya	Buah	1	Baik
62	ALAT PEMADAM KEBAKARAN		2	
63	- Alat Pemadam/Portable	Unit	2	Baik
64	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		40	
65	MEJA KERJA PEJABAT		20	
66	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	6	Baik
67	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	14	Baik
68	MEJA RAPAT PEJABAT		1	
69	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat	Unit	1	Baik



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

	Eselon II			
70	KURSI KERJA PEJABAT		16	
No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
71	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	2	Baik
72	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	4	Baik
73	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	5	Baik
74	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	5	Kurang Baik
75	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		3	
76	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Unit	2	Baik
77	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	Baik
78	ALAT STUDIO		25	
79	PERALATAN STUDIO AUDIO		4	
80	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	2	Baik
81	- Proyektor + Attachment	Unit	2	Baik
82	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		19	
83	- Camera Electronic	Unit	2	Kurang Baik
84	- Camera Electronic	Unit	7	Baik
85	- Tripod Camera	Unit	10	Baik
86	PERALATAN CETAK		2	
87	- Mesin Pemotong Biasa	Unit	2	Kurang Baik
88	ALAT KOMUNIKASI		5	
89	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		5	
90	- Pager	Unit	1	Baik
91	- Facsimile	Unit	1	Baik
92	- Handphone	Unit	3	Baik
93	ALAT KEDOKTERAN		1	
94	ALAT KEDOKTERAN UMUM		1	
95	- Kursi Dorong	Unit	1	Baik
96	UNIT ALAT LABORATORIUM		18	
97	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI		6	
98	- Stabilizer	Unit	6	Baik
99	ALAT LABORATORIUM KIMIA		1	
100	- TV Monitor	Unit	1	Baik
101	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI		2	
102	- Laminating Module With 4 Reels	Unit	2	Baik
103	ALAT LABORATORIUM FISIKA		9	
104	- Battery Changer	Unit	9	Baik
105	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH		20	
106	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA		20	
107	- Kain Panel	Unit	20	Kurang Baik
108	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		1	
109	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK		1	
110	- Thermometer Digital Portable	Buah	1	Baik
111	KOMPUTER UNIT		42	
112	PERSONAL KOMPUTER		42	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

113	- P.C Unit	Unit	28	Rusak Berat
No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
114	- Lap Top	Unit	13	Baik
115	- Note Book	Unit	1	Baik
116	PERALATAN KOMPUTER		150	
117	PERALATAN MAINFRAME		9	
118	- Disk Pack (Peralatan Mainframe)	Unit	8	Baik
119	- Hard Disk	Unit	1	Baik
120	PERALATAN MINI KOMPUTER		14	
121	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	4	Baik
122	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Unit	6	Baik
123	- Computer Compatible	Unit	4	Baik
124	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		112	
125	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	Rusak Berat
126	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	59	Baik
127	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	Kurang Baik
128	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	2	Baik
129	- Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	Unit	47	Baik
130	- Signature Pad	Unit	1	Baik
131	- Webcam	Unit	1	Baik
132	PERALATAN JARINGAN		15	
133	- Server	Unit	2	Baik
134	- Modem	Unit	7	Baik
135	- Peralatan Jaringan Lain-Lain	Unit	5	Baik
136	- Peralatan Jaringan Lain-Lain	Unit	1	Baik
137	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		66	
138	BANGUNAN GEDUNG KANTOR		66	
139	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	Baik
140	- Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	64	Baik
141	INSTALASI GARDU LISTRIK		3	
142	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK		3	
143	- Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil	Set	2	Baik
144	- Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Set	1	Baik
145	JARINGAN AIR MINUM		1	
146	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH		1	
147	- Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	Set	1	Baik
148	ASET TIDAK BERWUJUD		4	
149	SOFTWARE		4	
150	- Software	Buah	4	Baik

Sumber : Disdukcapil Kab. Pangandaran 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukan jumlah sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berbagai kondisi,



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

sebagian besar sarana dan prasarana yang ada kondisinya baik walaupun ada beberapa barang dengan kondisi kurang baik dan ada juga yang menunjukan dengan kondisi rusak berat, adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah menyediakan anggaran untuk biaya pemeliharaan ataupun pengadaan barang jika diperlukan penambahan aset.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dapat dilihat capaian pelaksanaan tugas pokoknya, yaitu penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan di beberapa indikator kinerja pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut.



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Tabel II.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n.a	n.a	n.a			B	B	B	BB			B	B	A			100%	100%	150%
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	n.a	n.a	n.a			27,66%	52,94%	73,67%	89,75%			40,75%	55,62%	52,18%			147%	95,19%	70,82%



**Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	n.a	n.a	n.a	308.561	312.324	315.471	321.450	324.335	71.671	101.947	246.175	295.611	314.457	23,23%	32,64%	78,03%	91,96%	96,95%
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	n.a	n.a	n.a	139.162	140.727	147.482	152.079	154.359	79.385	62.005	42.806	25.899	41.341	57,05%	44,06%	29,02%	17,03%	26,78%
3	Cakupan Perekaman KTP Elektronik	n.a	n.a	n.a	308.561	312.324	315.471	321.450	324.335	22.458	13.471	15.443	8.855	10.686	7,28%	4,31%	4,90%	2,75%	3,29%
4	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	105.070	103.352	106.356	n.a	n.a	3.280	27.396	15.597	n.a	n.a	3,12%	26,51%	14,66%
5	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	n.a	n.a	n.a	405.682	409.016	420.512	424.786	426.483	92.941	105.691	139.189	315.176	318.193	22,91%	25,84%	33,10%	74,20%	74,61%
6	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	n.a	n.a	n.a	106.731	106.731	108.228	110.603	111.412	49.700	53.953	57.705	64.081	66.330	46,57%	50,55%	53,32%	57,94%	59,54%
7	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	n.a	n.a	n.a	6.061	9.214	12.256	15.283	18.654	2.171	3.520	6.425	9.330	12.545	35,82%	38,20%	52,42%	61,05%	67,25%
8	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	23	23	23	n.a	n.a	2	7	9	n.a	n.a	8,70%	30,43%	39,13%



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Tabel II.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
BELANJA	11.749.637.274	5.146.005.923	4.856.549.834	4.629.999.531	4.788.882.864	10.969.934.123	4.408.809.372	4.686.095.204	4.349.513.813	4.360.116.174	93,4%	85,7%	96,5%	93,9%	91,0%	-11,85	-12,05
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.457.743.974	2.717.233.923	2.129.891.754	2.461.638.531	2.251.431.362	2.397.347.447	2.144.379.696	2.056.220.994	2.252.812.804	2.023.140.414	97,5%	78,9%	96,5%	91,5%	89,9%	-1,68	-3,12
Belanja Pegawai	2.457.743.974	2.717.233.923	2.129.891.754	2.461.638.531	2.251.431.362	2.397.347.447	2.144.379.696	2.056.220.994	2.252.812.804	2.023.140.414	97,5%	78,9%	96,5%	91,5%	89,9%	-1,68	-3,12
BELANJA LANGSUNG	9.291.893.300	2.428.772.000	2.726.658.080	2.168.361.000	2.537.451.502	8.572.586.676	2.264.429.676	2.629.874.210	2.096.701.009	2.336.975.760	92,3%	93,2%	96,5%	96,7%	92,1%	-14,54	-14,55
Belanja Pegawai	850.542.150	-	-	-	52.750.000	732.470.600	-	-	-	38.000.000	86,1%	0,0%	0,0%	0,0%	72,0%	-18,76	-18,96
Belanja Barang dan Jasa	7.370.322.200	2.300.012.000	2.207.213.000	2.135.361.000	2.316.763.502	6.896.927.297	2.143.586.476	2.135.276.683	2.066.356.009	2.131.631.760	93,6%	93,2%	96,7%	96,8%	92,0%	-13,71	-13,82
Belanja Modal	1.071.028.950	128.760.000	519.445.080	33.000.000	167.938.000	943.188.779	120.843.200	494.597.527	30.345.000	167.344.000	88,1%	93,9%	95,2%	92,0%	99,6%	-16,86	-16,45



Dari data diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian kinerja ada beberapa indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya kendala dan permasalahan dalam upaya pencapaian target dimaksud. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dalam penerapan dan pencapaian target, antara lain :

- a. Kurang optimalnya pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan yang berbasis NIK secara Nasional;
- b. Masyarakat masih bersikap pasif terhadap pentingnya administrasi kependudukan;
- c. Jaringan KTP Elektronik Pusat sering mengalami kendala sehingga proses penunggulan data dari mulai perekaman hingga siap cetak memakan waktu yang cukup lama;
- d. Sarana dan prasarana penerbitan dokumen administrasi kependudukan dalam hal ini Alat cetak KTP elektronik yang masih menggunakan hasil hibah dari Kabupaten Ciamis pengadaan tahun 2010, yang mana Alat cetak KTP Elektronik sudah terlalu lama dan memakan banyak biaya pemeliharaan dan atau perlu pembaruan peralatan Alat Cetak KTP Elektronik.

Untuk pendanaan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 3 (tiga) tahun sebelumnya sudah terealisasi dengan baik, meskipun masih ada beberapa usulan kegiatan yang harus ditunda penganggarannya karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerima pendanaan dari Pemerintah Pusat berupa dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana APBN ini penganggarannya sifatnya Dana Transfer ke Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Ruang Lingkup Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran mencakup Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis, Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan penyelenggaraan organisasi Dinas, penentuan faktor-faktor kunci



keberhasilan, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Tolok Ukur Evaluasi Kinerja.

Sedangkan ruang lingkup substansi dari Kebijakan dan Program Pembangunan didasarkan pada Asas Desentralisasi serta hal lain yang dipandang penting dan strategis, yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam melaksanakan proses Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran menyadari pentingnya penetapan tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari. Selain itu, tata nilai tersebut juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran telah mengidentifikasi nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap pegawai (*Input Values*), nilai-nilai dalam melakukan pekerjaan (*Process Values*) serta nilai-nilai keluaran (*Output Values*) yang akan ditangkap oleh para stakeholders. Nilai-nilai masukan (*Input Values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

a. Amanah

Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan.

b. Profesional dan Percaya Diri

Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya.

c. Bertanggungjawab

Memahami resiko pekerjaan dan tidak ragu untuk mempertanggung jawabkan hasil kerjanya.

d. Disiplin

Taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama.

e. Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan Sosial atau Rasa Solidaritas Sosial merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri yang teraplikasi dari sikap



dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggungjawab dan partisipasi Sosial sesuai dengan kemampuan dari masing – masing individu dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Nilai-nilai proses (*Process Values*), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan meliputi :

a. Berwawasan

Bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan.

b. Memotivasi

Memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan yang sama.

c. Memberdayakan

Memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai dengan kemampuannya.

d. Koordinatif

Bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Dinas.

e. Akuntabel

Bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai-nilai keluaran (*Output Values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders meliputi :

a. Efektif dan Efisien

Memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien.

b. Responsif dan Aspiratif

Peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah.

c. Antisipatif dan Inovatif

d. Mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan dan pengembangan baru.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sebagai suatu organisasi, memahami kondisi organisasi sehingga dapat menyusun Strategi dan Kebijakan yang tepat. Untuk hal tersebut diperlukan analisis SWOT untuk menelaah Faktor Internal dan Faktor Eksternal, sebagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

1) Faktor Internal

Analisis Lingkungan Internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran mencakup 3 (tiga) unsur utama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi, yakni (1) Sumber Daya Aparatur/SDM, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Sumber Daya dan Pengelolaan Keuangan. Rincian kekuatan dan kelemahan yang merupakan Lingkungan Internal organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dalam pengembangan pelayanan adalah :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan;
2. Jelasnya kewenangan Dinas Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 57 Tahun 2016 Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
3. Tersedianya Aparatur/Sumber Daya Manusia (SDM) serta dukungan Kepala Daerah dan DPRD terhadap Program dan Kegiatan dalam Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Adanya Tugas Pokok dan fungsi yang jelas pada masing-masing Unit Kerja;
5. Tersedianya Anggaran APBD Kabupaten yang didukung APBD Provinsi dan APBN.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kuantitas dan Kompetensi Aparatur masih memerlukan penyesuaian;
2. Budaya Kerja yang Masih Lemah;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Kegiatan;
4. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi.



2) Faktor Eksternal

Kondisi Kabupaten Pangandaran sebagai Otonomi Daerah Baru merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan perlu perhatian khususnya bagi angka kepemilikan dokumen Kependudukan dengan kondisi Sumber Daya yang Memadai.

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya dukungan anggaran dari pusat sbg pendanaan tugas pembantuan (APBN) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
2. Adanya regulasi untuk pengurusan Administrasi Kependudukan : tidak dipungut biaya / gratis dan peran birokrasi dari Stelsel Pasif menjadi Stelsel Aktif;
3. Adanya Perkembangan Teknologi Informasi.

b. Tantangan/Ancaman (*Threat*)

1. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak tempuh yang jauh;
2. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan;
3. Kurang adanya koordinasi antara Dinas dengan SKPD/instansi lain dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
4. Masih tersentralisasinya penyediaan material blangko;
5. Pelayanan administrasi kependudukan kurang maksimal dikarenakan adanya pandemi Covid19.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut, maka dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, dapat dirumuskan Strategi/kebijakan yang perlu dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dalam menghadapi Tantangan dan memanfaatkan Peluang untuk peningkatan kualitas Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sebagai berikut :

Tabel II.8
Matriks Analisis SWOT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTHS : 1. Adanya struktur organisasi dan Tupoksi yang jelas; 2. Tersedianya anggaran APBD; 3. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan; 4. Adanya UU tentang Administrasi Kependudukan; 5. Adanya sarana dan prasarana dengan kondisi baik.	WEAKNESSES : 1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM; 2. Budaya kerja yang masih lemah; 3. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi; 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung Kegiatan
	OPPORTUNITIES : 1. UU Tentang Adm. Kependudukan menyatakan pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya dan berlaku asas stelsel aktif untuk birokrasi; 2. Tersedianya anggaran tugas pembantuan APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari pusat; 3. Adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;	STRATEGI : SO 1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan secara aktif, memperbanyak koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa; 2. Memanfaatkan perkembangan teknologi IT; 3. Memperbanyak kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggaran UU Administrasi Kependudukan.
	THREATS : 1. Kurangnya aksesibilitas masyarakat dengan tempat pelayanan; 2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan; 3. Kurangnya koordinasi antara dinas dengan SKPD lain & Perangkat Desa; 4. Masih tersentralisasinya penyediaan blanko.	STRATEGI : ST 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan; 3. Meningkatkan koord. dan kerjasama dengan SKPD/- instansi terkait; 4. Meningkatkan pelayanan secara online.
		STRATEGI : WO 1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan/pembinaan; 2. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan perkembangan teknologi IT yang ada.
		STRATEGI : WT 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Desa dan instansi terkait dalam penyusunan data kependudukan dan validasi data penduduk.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran yang telah berusia 10 Tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Situasi perkembangan dan permasalahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini dirasakan semakin kompleks. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya masih kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan selain itu, kemajuan teknologi dan informasi, memberikan dampak perubahan pada gaya kehidupan masyarakat. Teknologi dan informasi memberikan kemudahan dalam mengakses kebutuhan hidup, sehingga perkembangan suatu wilayah bisa berjalan lebih cepat. Namun hal ini tidak diimbangi oleh ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Masyarakat masih belum memahami betapa pentingnya Kepemilikan Dokumen-Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permasalahan tersebut menjadi sasaran garapan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut :



**Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran**

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Masih rendahnya penduduk berKTP (rasio sebesar 0,97 pada tahun 2020)	1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas
2	Masih rendahnya bayi berakte kelahiran (rasio sebesar 0,45 pada tahun 2020)	1. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan 3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran. 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas
3	Masih kurangnya pasangan berakte nikah (rasio sebesar 0,60 pada tahun 2020)	1. Kurang optimal nya dinas terkait dalam sosialisasi teknis karena adanya permasalahan dari faktor eksternal 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan 3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah. 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
4	Rendahnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (96,95% pada tahun 2020)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap database kependudukan 2. Terbatasnya sarana penunjang operasionalisasi Database 3. Terbatasnya SDM 4. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya KTP 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas
5	Rendahnya penerbitan akta kelahiran (74,61% pada tahun 2020)	1. Rendahnya perhatian dinas teknis terhadap database kependudukan 2. Terbatasnyasarana penunjang perasionalisasi Database 3. Terbatasnya SDM 4. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan masih perlu ditingkatkan 5. Pemahaman dan keterampilan petugas pelayanan terhadap penerapan Peraturan Mendagri Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran belum optimal	1. Masih terbatasnya SDM untuk sosialisasi mengenai pentingnya akte kelahiran. 2. Sarana operasional pendukung untuk pelayanan mobile masih terbatas

Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Pangandaran 2021-2026 diolah, 2022



Tabel III.2
Identifikasi Permasalahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

No	Masalah Pokok	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
1	Persentase cakupan area pelayanan	Sudah baik [(=) Sesuai]		
2	Masih rendahnya penduduk berKTP (rasio sebesar 0,97 pada tahun 2020)	Belum Tercapai (<)	1. Ketidakpastian ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP masih terbatas 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk perekaman e-KTP 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan
3	Masih rendahnya bayi berakte kelahiran (rasio sebesar 0,45 pada tahun 2020)	Belum Tercapai (<)	1. Ketidakpastian ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran masih terbatas 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan 3. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran masih perlu ditingkatkan	1. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pembuatan akte kelahiran 2. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan 3. Sosialisasi pentingnya pembuatan akte kelahiran
4	Masih kurangnya pasangan berakte nikah (rasio sebesar 0,60 pada tahun 2020)	Belum Tercapai (<)	1. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi masih perlu ditingkatkan 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya akte nikah/buku nikah masih perlu ditingkatkan	1. Kesadaran masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan 2. Sosialisasi pentingnya pembuatan akte nikah

Sumber : Rancangan RPJMD Kab. Pangandaran 2021-2026 diolah, 2022



3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026.

Visi Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 :

“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”

Adapun rumusan visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional, maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannya sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel III.3
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Pangandaran

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
<i>“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”</i>	Pangandaran Juara	Pangandaran juara mencerminkan kondisi masyarakat yang terpenuhi secara layak akan kebutuhan baik itu ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan yang mencakup aspek-aspek dalam kehidupan berbasis potensi lokal. Dalam hal ini digambarkan melalui tingkat kualitas pendidikan, indeks pembangunan manusia, tingkat pendapatan per kapita, dan indikator-indikator yang lain.
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Pembangunan berbasis pariwisata yang ingin diwujudkan dalam visi ini tidak hanya berskala nasional namun ditekankan pada skala internasional. Pariwisata Berkelas Dunia menggambarkan potensi pariwisata Kabupaten Pangandaran yang mampu ditingkatkan secara sinergis dan berkualitas dengan melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan pada pengembangan pariwisata, sehingga tidak hanya berkembang secara nasional namun juga mencapai tingkat internasional.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Nilai (<i>value</i>) merupakan dasar dari semangat juang serta pola hidup masyarakat yang memiliki peran penting dalam sebuah proses pembangunan. Pada nilai-nilai karakter bangsa terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup dalam rangka mencapai derajat kemanusiaan yang lebih tinggi, hidup yang lebih bermanfaat, penuh kedamaian, serta kebahagiaan. Karakteristik masyarakat Kabupaten Pangandaran yang mawas diri dan memiliki sikap silih asah mencerminkan masyarakat yang Kabupaten Pangandaran yang hidup bersama dan saling mengembangkan nilai-nilai kepribadian serta berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi modal besar bagi pembangunan Kabupaten Pangandaran kedepannya.

Sumber : RPJMD Kab. Pangandaran 2021-2026

Ketiga pokok-pokok visi di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Penjabaran misi pembangunan akan memperjelas serta mempertegas arah pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

Penjabaran dari visi yang kemudian disajikan dalam beberapa misi-misi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi daerah. Visi yang telah dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi, selanjutnya disajikan dalam bagian keterkaitannya antara visi dan misi pembangunan Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu lima tahun ke depan. Keterkaitan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel III.4
Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026

Visi	Pokok - Pokok Visi	Misi
<i>"Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia yang Berpijak Pada</i>	Pangandaran Juara	Misi 1: Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beriman taqwa dan mewujudkan kerukunan kehidupan beragama
		Misi 2: Mengembangkan wisata dengan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

<i>Nilai Karakter Bangsa</i>		memperluas akses dan penataan berkelanjutan
	Pariwisata Pangandaran yang berkelas dunia	Misi 3: Mengembangkan aksesibilitas kesehatan dan pendidikan sampai perguruan tinggi dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kompetensi lulusan
		Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial yang berkeadilan berbasis potensi lokal
	Berdasarkan nilai-nilai karakter bangsa	Misi 5: mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
		Misi 6: Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Sumber : RPJMD Kab. Pangandaran 2021-2026

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, maka dalam berupaya mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan Serta Menjadikan masyarakat Pangandaran lebih sadar akan pentingnya dokumen kependudukan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan berupa sosialisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah diperolehnya Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri, telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

keras dan jaringan komunikasi data. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri melalui UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM;
- b. Pembangunan Infrastruktur;
- c. Penyederhanaan Regulasi;
- d. Penyederhanaan Birokrasi;
- e. Transformasi Ekonomi.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:



“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, Dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

2) Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

3) Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



4) Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pementapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.



- (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
 - d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
 - e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:



- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen penggambaran wilayah yang bersifat menyeluruh yang dapat menguraikan program-program strategis dalam rangka membangun kompetensi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan potensi dan meningkatkan daya saing. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pada rencana strategis Kabupaten Pangandaran khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran menyertakan telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup sebagai pendekatan yang terpadu ditinjau dari aspek ekonomi, aspek social, aspek politik dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan dan kriteria pembangunan yang berkelanjutan. Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai Kabupaten Pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan. berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP), masuk ke dalam wilayah pengembangan Priangan Timur. Dan



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

Pangandaran ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) penanganan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Pangandaran dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

- a. menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hirarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kawasan Strategis (KSP);
- b. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan pelayanan kependudukan secara terpadu

Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa :

- a. Mengidentifikasi rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan;
- b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi;
- c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- d. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program;
- e. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 tidak terdapat keterkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengembangan Pusat *database* kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran berskala nasional dimana *database* kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK merupakan salah satu Program Startegis Nasional yang saling bersinergi dalam kesatuan proses, dimulai dengan pemutakhiran data untuk mendapatkan data kependudukan yang valid. Selanjutnya, untuk mendapatkan NIK yang akurat disamping melalui pemutakhiran data perlu juga diverifikasi dengan sidik jari tangan penduduk. Sedangkan untuk menerapkan KTP Elektronik, mutlak diperlukan data penduduk yang valid dan telah memiliki NIK serta perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari tangan dan iris penduduk.

Penerapan e-KTP merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dimana setiap penduduk hanya di perbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta.

Penerapan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan yang besar tetapi manfaatnya sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program dimaksud.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan kepada permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta implementasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Kabupaten Pangandaran. Kemudian berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No : B/287/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 bahwa hasil evaluasi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Memperoleh Nilai **66,73** atau Predikat **B**, yang kemudian menjadi dasar penyesuaian Target baik pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran.

4.1. Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan wajib non pelayanan dasar bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sejalan dengan apa yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 pada Misi ke-5 yaitu : ***“Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel”***, Serta Tujuan 5.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026, adalah : ***“Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima”*** Dan Sasaran RPJMD Kab. Pangandaran Tahun 2021 – 2026 serta , yaitu : ***“Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”*** dengan Indikator Sasaran ***“Nilai SAKIP”*** dan ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif”*** dengan Indikator Sasaran ***“Indeks Pelayanan Publik”***

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran serta Analisis Faktor *Internal* dan *Eksternal* di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran,



maka dalam berupaya mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan Serta Menjadikan masyarakat Pangandaran lebih sadar akan pentingnya dokumen kependudukan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran membantu mewujudkan ***Misi 5 Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel***, yakni dengan meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik khusus Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

4.2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Indikator kinerja Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan, dengan indikator kinerja Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan dengan indikator kinerja Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

**Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangandaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun							Kondisi Akhir
					Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	Nilai	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	81,25 - 85,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90,16	66,95	67,20	67,45	67,70	67,95	68,20	68,20
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,56 - 2,60	2,61 - 2,65	2,66 - 2,75	2,86 - 2,95	2,96 - 3,05	3,06 - 3,15	3,06 - 3,15
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pendencygunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Disdukcapil Kab. Pangandaran diolah, 2022



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

**Tabel IV.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran
Dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026**

No	RPJMD												RENSTRA									
	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target							Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target						
						Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa	Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima		Indeks Reformasi Birokrasi	B	54-58	59-63	64-68	69-73	74-78	79-84										
				Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai SAKIP	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00
													Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		90,16	66,95	67,20	67,45	67,70	67,95	68,20
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,56- 2,60	2,61 - 2,65	2,66 - 2,75	2,86 - 2,95	2,96 - 3,05	3,06 - 3,15	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,56- 2,60	2,61 - 2,65	2,66 - 2,75	2,86 - 2,95	2,96 - 3,05	3,06 - 3,15
													Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil		100	100	100	100	100	100	100
													Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan		100	100	100	100	100	100	100

Sumber : RPJMD Kab. Pangandaran Tahun 2021-2026, diolah, 2022



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

**Tabel IV.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						
				Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)		Nilai SAKIP	Nilai	66,73	66,90 - 67,15	67,25 - 69,00	69,25 - 72,00	72,25 - 76,00	76,25 - 81,00	81,25 - 85,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90,16	66,95	67,20	67,45	67,70	67,95	68,20
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,56-2,60	2,61 - 2,65	2,66 - 2,75	2,86 - 2,95	2,96 - 3,05	3,06 - 3,15
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Disdukcapil Kab. Pangandaran diolah, 2022



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

**Tabel IV.4
Penjelasan Cara Pengukuran Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target							Penjelasan	
			Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90,16	66,95	67,20	67,45	67,70	67,95	68,20	Laporan Hasil Evaluasi Penilaian SAKIP Tingkat OPD oleh Inspektorat	Penilaian SAKIP OPD
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah Wajib Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tahun (x)}} \times 100$	DKB/Data Pelayanan
Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang telah menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan pada tahun (x)}}{\text{Jumlah SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang ada pada tahun (x)}} \times 100$	Bidang PIK

Sumber : Disdukcapil Kab. Pangandaran diolah, 2022



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dan langkah-langkah yang diambil oleh SKPD dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran SKPD. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia. Sesuai Misi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang tertuang dalam : Misi ke 5 *“Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel”* dengan strategi *Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi dan peningkatan pembinaan serta pelatihan SDM aparatur desa dengan optimalisasi reses DPRD.*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan srategi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan sasaran : *“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”* maka dibuat strategi sebagai berikut : *“Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran”*;
- 2) Untuk mewujudkan sasaran : *“Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan”* maka dibuat strategi sebagai berikut : *“Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan”*;
- 3) Untuk mewujudkan sasaran : *“Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan”* maka dibuat strategi sebagai berikut : *“Meningkatkan pemahaman dan partisipasi lembaga dan badan hukum lainnya dalam pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan”*.



5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Kebijakan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Faktor penting dalam menyusun kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan Strategi ke dalam Kebijakan. Kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh Jajaran Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, sasaran dan tujuan, penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sesuai dengan kewenangan yang ada sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan strategi : *“Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran”*, maka di buat arah kebijakan *“Meningkatkan kualitas sistem pelayanan administrasi perkantoran”*;
- 2) Untuk mewujudkan strategi : *“Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan”*, maka dibuat arah kebijakan *“Penyelenggaraan Stelsel aktif dengan jemput bola ke desa-desa se-Kabupaten Pangandaran”*;
- 3) Untuk mewujudkan strategi : *“Meningkatkan pemahaman dan partisipasi lembaga dan badan hukum lainnya dalam pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan”* maka dibuat arah kebijakan *“Implementasi Permendagri 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data”*.



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa							
MISI 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel							
RPJMD				RENSTRA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis sistem informasi dan peningkatan pembinaan serta pelatihan SDM aparatur desa dengan optimalisasi reses DPRD	Tahun 1 : Pemantapan Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Daya Saing Berbasis Kearifan Lokal Tahun 2 : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Tahun 3 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Tahun 4 : Peningkatan Daya Saing Daerah Tahun 5 : Akselerasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatkan kualitas sistem pelayanan administrasi perkantoran
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif			Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Penyelenggaraan Stelsel aktif dengan jemput bola ke desa-desa se-Kabupaten Pangandaran
				Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan	Meningkatkan pemahaman dan partisipasi lembaga dan badan hukum lainnya dalam pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan	Implementasi Permendagri 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data	

Sumber : RPJMD Kab. Pangandaran Tahun 2021-2026, diolah, 2022



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari Program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang jasa atau modal.

Pada bab ini diuraikan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatifnya, yang kesemuanya adalah dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang timbul, menangani isu-isu strategis yang terjadi dan tentunya dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026.

Rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif dimaksud sebagaimana diuraikan sebagai berikut :



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa

Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel

Tujuan 5.1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima

Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sasaran 5.1.2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			Nilai SAKIP	Nilai	66,73	66,90 - 67,15	6.082.250.608	67,25 - 69,00	7.776.004.044	69,25 - 72,00	7.468.540.736	72,25 - 76,00	7.707.240.518	76,25 - 81,00	7.990.657.339	81,25 - 85,00	8.202.558.086	3,06 - 3,15	8.202.558.086		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90,16	66,95	6.082.250.608	67,20	7.776.004.044	67,45	7.468.540.736	67,70	7.707.240.518	67,95	7.990.657.339	68,20	8.202.558.086	68,20	8.202.558.086		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	% % % %	100 100 100 100	100 100 100 100	6.082.250.608	100 100 100 100	7.776.004.044	100 100 100 100	7.468.540.736	100 100 100 100	7.707.240.518	100 100 100 100	7.990.657.339	100 100 100 100	8.202.558.086	100 100 100 100	8.202.558.086			
	Perencanaan, Penganggaran,	1. Persentase perencanaan	%	100 100	100 100	200.159.2	100 100	362.400.0	100 100	52.800.0	100 100	52.800.0	100 100	52.800.0	100 100	52.800.0	100 100	52.800.0	100 100	52.800.0	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu		100	100	50	100	00	100	00	100	00	100	00	100	00	100	00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok um en	5	5	24.104.25 0	8	32.000.00 0	8	32.000.0 00	8	32.000.0 00	8	32.000.0 00	8	32.000.0 00	8	32.000.0 00		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dok um en	2	2	11.350.00 0	1	4.000.000	1	4.000.00 0	1	4.000.00 0	1	4.000.00 0	1	4.000.00 0	1	4.000.00 0		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dok um en	-	-	-	1	2.300.000	1	2.300.00 0	1	2.300.00 0	1	2.300.00 0	1	2.300.00 0	1	2.300.00 0		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dok um en	-	-	-	1	2.500.000	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0	1	2.500.00 0		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dok um en	-	-	-	1	2.000.000	1	2.000.00 0	1	2.000.00 0	1	2.000.00 0	1	2.000.00 0	1	2.000.00 0		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap ora n	5	5	69.105.00 0	5	6.000.000	5	6.000.00 0	5	6.000.00 0	5	6.000.00 0	5	6.000.00 0	5	6.000.00 0		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap ora n	4	4	95.600.00 0	4	313.600.0 00	4	4.000.00 0	4	4.000.00 0	4	4.000.00 0	4	4.000.00 0	4	4.000.00 0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	%	100	100	3.154.309 .370	100	3.441.954. 370	100	3.440.95 4.370	100	3.440.95 4.370	100	3.444.35 4.370	100	3.444.35 4.370	100	3.444.35 4.370		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ora ng/ Bul an	17	17	3.070.334 .370	25	3.070.334. 370	25	3.070.33 4.370	25	3.070.33 4.370	25	3.070.33 4.370	25	3.070.33 4.370	25	3.070.33 4.370		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok um en	12	12	22.600.00 0	12	33.000.00 0	12	33.000.0 00	12	33.000.0 00	12	33.000.0 00	12	33.000.0 00	12	33.000.0 00		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok um en	12	12	58.510.00 0	12	185.520.0 00	12	185.520. 000	12	185.520. 000	12	185.520. 000	12	185.520. 000	12	185.520. 000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap ora n	1	1	2.865.000	1	144.600.0 00	1	144.600. 000	1	144.600. 000	1	144.600. 000	1	144.600. 000	1	144.600. 000		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok um en	-	-	-	12	1.500.000	12	1.500.00 0	12	1.500.00 0	12	4.900.00 0	12	4.900.00 0	12	4.900.00 0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Lap ora n	-	-	-	18	5.000.000	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0	18	5.000.00 0		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Kuangan Bulan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/ Semesteran SKPD																		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dok um en	-	-	-	2	2.000.000	2	1.000.00 0	2	1.000.00 0	2	1.000.00 0	2	1.000.00 0	2	1.000.00 0		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	100	23.100.00 0	100	38.200.00 0	100	38.200.0 00	100	38.200.0 00	100	38.200.0 00	100	38.200.0 00	100	38.200.0 00		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Lap ora n	-	-	-	12	4.200.000	12	4.200.00 0	12	4.200.00 0	12	4.200.00 0	12	4.200.00 0	12	4.200.00 0		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap ora n	-	-	-	14	2.000.000	14	2.000.00 0	14	2.000.00 0	14	2.000.00 0	14	2.000.00 0	14	2.000.00 0		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap ora n	12	12	23.100.00 0	14	32.000.00 0	14	32.000.0 00	14	32.000.0 00	14	32.000.0 00	14	32.000.0 00	14	32.000.0 00		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	12	12	78.090.00 0	100	250.351.8 80	100	187.920. 000	100	187.920. 000	100	187.920. 000	100	187.920. 000	100	187.920. 000		
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok um en	12	12	19.200.00 0	12	22.920.00 0	12	22.920.0 00	12	22.920.0 00	12	22.920.0 00	12	22.920.0 00	12	22.920.0 00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pak et	-	-	-	53	60.000.00 0	53	60.000.0 00	53	60.000.0 00	53	60.000.0 00	53	60.000.0 00	53	60.000.0 00		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	1	25.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	1	33.370.000	53	137.431.880	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100	100	2.143.743.420	100	2.266.720.000	100	2.246.288.572	100	2.336.720.000	100	2.316.720.000	100	2.578.620.747	100	2.578.620.747		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	873.180	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	1.751.472.258	20	2.105.720.000	20	2.085.288.572	20	2.155.720.000	20	2.155.720.000	20	2.417.620.747	20	2.417.620.747		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	2.596.632	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	3.900.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	4.810.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000		
Fasilitasi	Jumlah Laporan	Lap																	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	ora n	12	12	3.750.000	12	45.000.00	12	45.000.00	12	45.000.00	12	45.000.00	12	45.000.00	12	45.000.00		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap ora n	12	12	358.612.400	45	80.000.00	45	80.000.00	45	100.000.000	45	80.000.00	45	80.000.00	45	80.000.00		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok um en	2	2	17.728.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100	100	-	100	539.000.00	100	615.000.000	100	740.000.000	100	1.020.000.000	100	1.020.000.000	100	1.020.000.000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	4	120.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	5	10.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	1	190.000.000	1	185.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	2	194.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000		
Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase jasa penunjang urusan	%	100	100	390.758.0	100	422.377.7	100	422.377.	100	420.646.	100	420.662.	100	420.662.	100	420.662.		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Urutan Pemerintahan Daerah	pemerintahan yang disediakan				00		94		794		148		969		969		969		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap ora n	12	12	37.438.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap ora n	12	12	254.196.000	7	322.337.794	7	322.337.794	7	320.606.148	7	320.622.969	7	320.622.969	7	320.622.969		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap ora n			-	20	16.000.000	20	16.000.000	20	16.000.000	20	16.000.000	20	16.000.000	20	16.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap ora n	12	12	99.124.000	3	74.040.000	3	74.040.000	3	74.040.000	3	74.040.000	3	74.040.000	3	74.040.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100	100	92.090.568	100	455.000.000	100	465.000.000	100	490.000.000	100	510.000.000	100	460.000.000	100	460.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	-	-	9	100.000.000	9	105.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000	19	110.000.000	19	110.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	69.590.568	9	125.000.000	9	125.000.000	9	175.000.000	9	175.000.000	9	125.000.000	9	125.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	50	50	22.500.00	20	175.000.0	20	175.000.	20	175.000.	20	175.000.	20	175.000.	20	175.000.		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

		Mesin Lainnya	yang Dipelihara				0		00		000		000		000		000		000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	2	25.000.000	2	30.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	20.000.000	2	30.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000		
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,56-2,60	645.002.000	2,61-2,65	945.737.517	2,66-2,75	4.210.248.979	2,86-2,95	897.809.210	2,96-3,05	921.207.007	3,06-3,15	934.962.389	3,06-3,15	934.962.389		
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan		Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100	437.402.000	100	726.669.142	100	4.057.900.556	100	742.152.862	100	761.623.039	100	772.441.879	100	772.441.879		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	100	100	307.200.000	100	493.822.367	100	3.823.640.942	100	502.670.207	100	515.938.879	100	522.121.074	100	522.121.074		
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang terlayani dalam pendaftaran penduduk	Orang	324.515	324.515	307.200.000	61.000	376.720.000	63.000	376.720.000	65.100	376.720.000	67.310	421.632.500	69.642	421.632.500	69.642	421.632.500		
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	2	38.400.000	2	50.840.000	2	50.840.000	2	50.840.000	2	75.840.000	2	75.840.000	2	75.840.000		
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	317.315	317.315	230.400.000														
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran	Dokumen	-	-	-	51.000	275.040.000	52.000	275.040.000	53.000	275.040.000	54.000	275.040.000	55.000	275.040.000	55.000	275.040.000		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

	Penduduk																		
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Lap ora n	-	-	-	5.000	45.840.000	5.500	45.840.000	6.050	45.840.000	6.655	45.840.000	7.321	45.840.000	7.321	45.840.000		
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Lap ora n	7.200	7.200	38.400.000	5.000	5.000.000	5.500	5.000.000	6.050	5.000.000	6.655	24.912.500	7.321	24.912.500	7.321	24.912.500		
Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk	Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk	De sa	-	-	-	93	107.102.367	93	3.436.920.942	93	115.950.207	93	84.306.379	93	90.488.574	93	90.488.574		
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dok um en	-	-	-	93	67.102.367	93	68.986.152	93	75.950.207	93	44.306.379	93	50.488.574	93	50.488.574		
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Alat Rekam dan Cetak KTP Elektronik yang disediakan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Unit Lap ora n	-	-	-	-	-	19512	3.327.934.790	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Lap ora n	-	-	-	430	40.000.000	473	40.000.000	520	40.000.000	572	40.000.000	630	40.000.000	630	40.000.000		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa n Pendaftaran Penduduk	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terlaksana	Lap ora n	-	-	-	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000		
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Lap ora n	-	-	-	65	10.000.000	70	10.000.000	75	10.000.000	80	10.000.000	85	10.000.000	85	10.000.000		
PROGRAM PENCATATAN	Persentase Kepemilikan	%	100	100	130.202.0	100	232.846.7	100	234.259.	100	239.482.	100	245.684.	100	250.320.	100	250.320.		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

SIPIL	Dokumen Pencatatan Sipil				00		75		614		655		160		805		805		
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	Orang	148.064	148.064	130.202.000	13.000	204.614.775	13.500	205.285.723	14.000	208.674.009	14.500	212.943.249	15.000	215.960.179	15.000	215.960.179		
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	20.000	20.000	15.002.000	424	31.392.000	466	31.705.920	513	33.291.216	564	35.288.689	621	36.700.237	621	36.700.237		
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	128.064	128.064	115.200.000	13.000	137.520.000	13.500	137.520.000	14.000	137.520.000	14.500	137.520.000	15.000	137.520.000	15.000	137.520.000		
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	-	-	-	4	4.502.775	4	4.547.803	4	4.775.193	4	5.061.704	4	5.264.173	4	5.264.173		
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	-	-	-	50.000	31.200.000	51.000	31.512.000	52.000	33.087.600	53.000	35.072.856	54.000	36.475.770	54.000	36.475.770		
Penyelenggaraa n Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang diselenggarakan	Layanan	-	-	-	4	3.232.000	4	3.264.320	4	3.427.536	4	3.633.188	4	3.778.516	4	3.778.516		
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggara n Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Laporan	-	-	-	4	3.232.000	4	3.264.320	4	3.427.536	4	3.633.188	4	3.778.516	4	3.778.516		



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang terlaksana	Laporan	-	-	-	12	25.000.000	12	25.709.571	12	27.381.110	12	29.107.722	12	30.582.110	12	30.582.110		
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	-	-	-	1	25.000.000	1	25.709.571	1	27.381.110	1	29.107.722	1	30.582.110	1	30.582.110		
Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Keperluan		Persentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	207.600.000	100	219.068.374	100	152.348.422	100	155.656.348	100	159.583.968	100	162.520.510	100	162.520.510		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	%	100	100	207.600.000	100	219.068.374	100	152.348.422	100	155.656.348	100	159.583.968	100	162.520.510	100	162.520.510		
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	6	6	19.200.000	6	148.454.750	6	81.808.422	6	85.116.348	6	89.043.968	6	91.980.510	6	91.980.510		
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	103	103	19.200.000	2	87.614.750	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000		
	Kerja Sama Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	Dokumen	-	-	-	4	10.000.000	4	10.968.422	5	14.276.348	5	18.203.968	5	21.140.510	5	21.140.510		



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

Kependudukan	Kependudukan																	
Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Lap ora n	-	-	-	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diterbitkan	Do ku me n	103	103	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dok um en	-	-	-	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	5.000.000	8	5.000.000	
Penyelenggara n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	Ke giat an	3	3	188.400.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lap ora n	60	60	38.400.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dok um en	1	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pembinaan dan	Jumlah Pembinaan																	



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

	Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lap ora n	-	-	-	12	10.373.62 4	12	10.300.0 00	12	10.300.0 00	12	10.300.0 00	12	10.300.0 00	12	10.300.0 00		
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Lap ora n	-	-	-	4	10.373.62 4	4	10.300.0 00	4	10.300.0 00	4	10.300.0 00	4	10.300.0 00	4	10.300.0 00		



**Tabel VI.2
Program Dan Target
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Program	Indikator Program	Satuan	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100
	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	100	100	100
	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100	100	100	100	100
	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100	100	100	100	100
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	100	100	100	100	100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Database Kependudukan	%	100	100	100	100	100



Tabel VI.3
Penjelasan Cara Pengukuran Target Program
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program	Indikator Program	Target	Penjelasan			
			Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	Keterangan/Kriteria Sumber Data
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%	RPJMN (KTP,KIA, KK)	Jumlah Dokumen Identitas (KTP,KIA, KK) yang diterbitkan / Jumlah Permohonan Dokumen Identitas (KTP,KIA, KK) yang diinput*100%	DKB	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Pelayanan Akta Kelahiran & Kematian	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang di cetak / Jumlah akta kelahiran dan Akta Kematian yang diinput *100%	Data Pelayanan/ DKB	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Database Kependudukan	100%	SKPD yang memiliki Akses Database Kependudukan berdasarkan Permendagri 102 Tahun 2019	Jumlah SKPD yang memiliki Akses Data Kependudukan / Jumlah SKPD *100%	Bidang PIAK	Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

**Tabel VI.4
Penjelasan Rincian Target Program
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Program	Indikator Program	Target	Penjelasan						
			Uraian	Satuan	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	100%	Jumlah KTP Elektronik yang dicetak	Keping	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
			Jumlah KIA yang dicetak	Keping	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Jumlah KK yang dicetak	Lembar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan	Lembar	10.500	10.900	11.300	11.700	12.100
			Jumlah Pencatatan Akta Kematian	Lembar	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Database Kependudukan	100%	Jumlah SKPD yang memiliki Akses Database Kependudukan	SKPD	4	4	5	5	5



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sebagai pelaksanaan kinerja pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran seiring dengan Pemekaran Daerah Otonomi baru Kabupaten Pangandaran yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten pangandaran Pada saat itu Jumlah Penduduk adalah 426.171 Jiwa, sedangkan hingga saat ini Tahun 2021 Jumlah Penduduk Kabupaten Pangandaran adalah sebanyak 432.032 jiwa, terdiri dari 216.486 jiwa laki-laki dan 215.546 jiwa perempuan yang tersebar di 93 Desa dan 10 Kecamatan.

Adapun tabel kinerja penyelenggaraan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Tabel VII.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Pangandaran
Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Parigi	23.219	23.678	46.897
2	Cijulang	13.828	14.221	28.049
3	Cimerak	25.046	24.859	49.905
4	Cigugur	11.840	11.483	23.323
5	Langkaplancar	26.314	25.656	51.970
6	Mangunjaya	16.634	16.657	33.291
7	Padaherang	35.005	34.794	69.799
8	Kalipucang	19.733	19.491	39.224
9	Pangandaran	29.907	29.565	59.472
10	Sidamulih	14.960	15.142	30.102
Jumlah		216.486	215.546	432.032

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021



Tabel VII.2
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	Jumlah penduduk wajib KTP Elektronik	Capaian (%)	Ket
1	Parigi	35.027	36.077	97,09	
2	Cijulang	21.349	21.708	98,35	
3	Cimerak	36.629	37.172	98,54	
4	Cigugur	16.892	17.332	97,46	
5	Langkaplancar	37.671	38.696	97,35	
6	Mangunjaya	24.547	25.125	97,70	
7	Padaherang	50.626	53.031	95,46	
8	Kalipucang	28.350	29.494	96,12	
9	Pangandaran	43.797	44.390	98,66	
10	Sidamulih	22.690	23.100	98,23	
Jumlah		317.578	326.125	97,37	

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk wajib KTP Elektronik sebanyak 326.125 jiwa dan jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan sebanyak 317.578 keping atau 97,37%, dan capaian tertinggi ada di kecamatan Pangandaran dengan persentase 98,66% dan capaian terendah ada di kecamatan padaherang dengan persentase 95,46% ini dikarenakan jumlah wajib KTP di kecamatan padaherang terbanyak yaitu 53.031 orang.

Adapun dalam upaya peningkatan pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kabupaten Pangandaran dilakukan kegiatan jemput pelayanan keliling (*Jempling*) ke seluruh Desa di Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kabupaten Pangandaran.



Tabel VII.3
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah KK yang diterbitkan	Jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah	Capaian (%)	Ket
1	Parigi	17.487	17.776	98,37	
2	Cijulang	10.480	10.673	98,19	
3	Cimerak	17.695	17.956	98,55	
4	Cigugur	8.310	8.397	98,96	
5	Langkaplancar	17.634	18.183	96,98	
6	Mangunjaya	11.592	11.814	98,12	
7	Padaherang	24.457	25.032	97,70	
8	Kalipucang	13.834	14.016	98,70	
9	Pangandaran	20.667	20.932	98,73	
10	Sidamulih	11.111	11.347	97,92	
Jumlah		153.267	156.126	98,17	

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas cakupan penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Pangandara pada Tahun 2021 menunjukan bahwa masih ada yang belum memiliki Kartu Keluarga yaitu 2.859 Kartu Keluarga dari jumlah Kepala Keluarga dalam satu wilayah 156.126 atau dengan capaian 98,17%, dan dengan capaian tertinggi pada Kecamatan Cigugur dengan jumlah Penerbitan Kartu Keluarga 8.310 Dokumen dengan jumlah Kepala Keluarga 8.397 atau dengan capaian 98,96%, dan untuk capaian terendah pada Kecamatan Langkaplancar dengan jumlah penerbitan Kartu keluarga 17.634 Dokumen dengan jumlah kepala keluarga 18.183 atau dengan capaian 96,98%.

Kemudian dalam upaya peningkatan pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Pangandaran dilakukan kegiatan jemput pelayanan keliling (*Jempling*) ke seluruh Desa di Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mentuntaskan Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Pangandaran.



Tabel VII.4
Cakupan Perekaman KTP Elektronik
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Perekaman Penduduk	Jumlah Penduduk wajib KTP Elektronik	Capaian (%)	Ket
1	Parigi	35.805	36.077	99,25	
2	Cijulang	21.562	21.708	99,33	
3	Cimerak	36.830	37.172	99,08	
4	Cigugur	17.157	17.332	98,99	
5	Langkaplancar	38.382	38.696	99,19	
6	Mangunjaya	24.921	25.125	99,19	
7	Padaherang	52.618	53.031	99,22	
8	Kalipucang	29.260	29.494	99,21	
9	Pangandaran	44.014	44.390	99,15	
10	Sidamulih	22.952	23.100	99,36	
Jumlah		323.501	326.125	99,19	

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas cakupan Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Pangandara pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa masih ada yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik yaitu 2.624 orang dari jumlah Penduduk wajib KTP Elektronik 326.125 orang atau 0,80%, dan dengan capaian tertinggi pada Kecamatan Sidamulih dengan Jumlah Perekaman Penduduk 22.952 orang dari jumlah wajib KTP Elektronik 23.100 Orang atau 99,36%, dan untuk capaian terendah pada Kecamatan Cigugur dengan Jumlah Perekaman Penduduk 17.157 orang dari Jumlah Penduduk wajib KTP Elektronik 17.332 orang atau 98,99%.

Kemudian dalam upaya peningkatan pencapaian Cakupan Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Pangandaran dilakukan kegiatan jemput pelayanan keliling (*Jempling*) ke seluruh Desa di Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mentuntaskan Cakupan Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Pangandaran.



Tabel VII.5
Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah KIA yang diterbitkan	Jumlah Wajib KIA	Capaian (%)	Ket
1	Parigi	5.147	10.821	47,56	
2	Cijulang	4.387	6.342	69,17	
3	Cimerak	8.392	12.736	65,89	
4	Cigugur	3.476	5.991	58,02	
5	Langkaplancar	6.524	13.278	49,13	
6	Mangunjaya	5.431	8.169	66,48	
7	Padaherang	8.645	16.770	51,55	
8	Kalipucang	5.703	9.730	58,61	
9	Pangandaran	8.426	15.083	55,86	
10	Sidamulih	3.466	7.005	49,48	
Jumlah		59.597	105.925	56,26	

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 59.597 Anak dari Jumlah Wajib KIA 105.925 Anak atau 56,26%, dan dengan capaian tertinggi pada Kecamatan Cijulang dengan Jumlah KIA yang diterbitkan 4.387 Anak dari jumlah Jumlah Wajib KIA 6.342 Anak atau 69,17%, dan untuk capaian terendah pada Kecamatan Parigi dengan Jumlah KIA yang diterbitkan 5.147 Anak dari jumlah Jumlah Wajib KIA 10.821 Anak atau 47,56%.

Kemudian dalam upaya peningkatan pencapaian Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pangandaran dilakukan kegiatan jemput pelayanan keliling (*Jempling*) ke seluruh Sekolah Taman Kanak-Kanan dan Pendidikan Usia Dini di Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mentuntaskan Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pangandaran.



Tabel VII.6
Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Capaian (%)	Ket
1	Parigi	38.072	46.897	81,18	
2	Cijulang	22.142	28.049	78,94	
3	Cimerak	40.430	49.905	81,01	
4	Cigugur	20.355	23.323	87,27	
5	Langkaplancar	39.992	51.970	76,95	
6	Mangunjaya	26.713	33.291	80,24	
7	Padaherang	55.309	69.799	79,24	
8	Kalipucang	22.184	39.224	56,56	
9	Pangandaran	36.035	59.472	60,59	
10	Sidamulih	16.668	30.102	55,37	
Jumlah		317.900	432.032	73,58	

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran sebanyak 317.900 Akta dari Jumlah Penduduk 432.032 Orang atau 73,58%, dan dengan capaian tertinggi pada Kecamatan Cigugur dengan Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran sebanyak 20.355 Akta dari Jumlah Penduduk 23.323 orang atau 87,27%, dan untuk capaian terendah pada Kecamatan Pangandaran dengan Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran sebanyak 36.035 Akta dari Jumlah Penduduk 59.472 Orang atau 60,59%.

Kemudian dalam upaya peningkatan pencapaian Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Pangandaran dilakukan kegiatan jemput pelayanan keliling (Jempling) ke seluruh Desa di Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mentuntaskan Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Pangandaran.



Tabel VII.7
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan & Perceraian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Agama	Jumlah Perkawinan Yang Dilaporkan	Jumlah Akta Perkawinan	Capaian (%)	Jumlah Perceraian Yang Dilaporkan	Jumlah Akta Perceraian	Capaian (%)	Ket
1	Islam	-	-	-	-	-	-	
2	Katholik	3	3	100	-	-	-	
3	Protestan	17	17	100	-	-	-	
4	Hindu	-	-	-	-	-	-	
5	Budha	1	1	100	-	-	-	
6	Konghucu	-	-	-	-	-	-	
7	Kepercayaan	-	-	-	-	-	-	
8	Pengadilan	-	-	-	2	2	2	
9	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	
Total		21	21	100	2	2	100	

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021 menunjukan bahwa Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan sebanyak 21 Akta dari Jumlah Perkawinan Yang Dilaporkan 21 Pasangan atau 100%, dan Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan sebanyak 2 Akta dari Jumlah Perceraian Yang Dilaporkan sebanyak 2 Laporan atau 100%.

Kemudian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Pangandaran dilakukan Sosialisasi ke seluruh Desa di Kabupaten Pangandaran dan Koordinasi ke seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Pangandran dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kualitas pelayanan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Perceraian di Kabupaten Pangandaran.



Tabel VII.8
Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan	Jumlah Kematian yang dilaporkan	Capaian (%)	Ket
1	Parigi	2.118	3.708	57,12	
2	Cijulang	1.760	1.831	96,12	
3	Cimerak	2.105	2.226	94,56	
4	Cigugur	638	1.051	60,70	
5	Langkaplancar	1.247	1.450	86,00	
6	Mangunjaya	1.033	1.427	72,39	
7	Padaherang	2.441	3.151	77,47	
8	Kalipucang	1.852	2.236	82,83	
9	Pangandaran	2.875	3.251	88,43	
10	Sidamulih	1.158	1.389	83,37	
Jumlah		17.227	21.720	79,31	

Sumber : Agregat Kependudukan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021 menunjukan bahwa Jumlah Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan sebanyak 17.227 Akta dari Jumlah Kematian yang dilaporkan 21.720 Laporan atau 79,31%, dan dengan capaian tertinggi pada Kecamatan Cijulang dengan Jumlah Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan sebanyak 1.760 Akta dari Jumlah Kematian yang dilaporkan 1.831 Laporan atau 96,12%, dan untuk capaian terendah pada Kecamatan Parigi dengan Jumlah Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan sebanyak 2.118 Akta dari Jumlah Kematian yang dilaporkan 3.708 Laporan atau 57,12%.

Kemudian dalam upaya peningkatan pencapaian Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Pangandaran dilakukan kegiatan jemput pelayanan keliling (Jempling) ke seluruh Desa di Kabupaten Pangandaran dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat mentuntaskan Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian di Kabupaten Pangandaran.



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2021-2026

Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya. Ada 3 jenis pemanfaatan data penduduk, yaitu :

- Data agregat, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif;
- Pemadanan/penyandingan/pencocokan data;
- Akses data penduduk *by name by address by NIK*.

Adapun Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020, untuk lebih detailnya bisa dilihat tabel dibawah ini :

Tabel VII.9
Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

No	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD	Capaian (%)
1	13	35	37,14

Sumber : Dukcapil, diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Pangandaran dari jumlah OPD sebanyak 35 dan Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebanyak 13 OPD atau 37,14%, ini disebabkan karena dukungan Sarana dan Prasarana Jaringan tertutup (*Private Leased Line*) yang belum tersedia.

Dalam upaya peningkatan Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Pangandaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran telah berkoordinasi dengan OPD yang siap menyediakan jaringan tertutup (*Private Leased Line*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun secara teknokratis dan disesuaikan dengan kebijakan politis yaitu dengan mengejawantahkan janji-janji kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai uraian akhir pada bab Penutup Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- 1) Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran sampai dengan Tahun 2026;
- 2) Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
- 3) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2026;



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021-2026**

- 4) Diharapkan dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini.

Dalam implementasi Perubahan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Pangandaran, 05 Oktober 2022

Mengetahui/menyetujui
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGANDARAN



Drs. H. YADI SETIADI

Pembina Utama muda, IV/c
NIP. 19670313 199301 1 002

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran

Visi : Pangandaran Juara Menuju Wisata Bekelas Dunia yang Berpikir Pada Nilai Karakter Bangsa
Misi 5 :
Mewujudkan reformasi birokrasi yang melayani, efektif, efisien, dan akuntabel
Tujuan 5.1 : Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang prima
Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Sasaran 5.1.2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab		Lokasi	
1	2	3	4	5	Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kinerja Kinerja Tahun Periode Pelaksanaan Anggaran Tahun Target		20	21	22
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	19	20			
Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP	Nilai	66,72	66,98 - 67,15	6.082.250.668	67,25 - 68,00	7.776.084.044	68,25 - 72,00	7.468.540.736	72,25 - 76,00	7.707.240.518	76,25 - 81,00	7.990.657.538	81,25 - 83,00	8.202.558.086	3,06 - 3,15	8.202.558.086			
			Nilai LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	90,16	86,5	6.082.250.668	67,20	7.776.084.044	67,45	7.468.540.736	67,7	7.707.240.518	67,9	7.990.657.538	68,2	8.202.558.086	68,20	8.202.558.086			
			1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100	100	6.082.250.668	100	7.776.084.044	100	7.468.540.736	100	7.707.240.518	100	7.990.657.538	100	8.202.558.086	100	8.202.558.086			
			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			
			3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			
			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			
			1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	200.159.259	100	362.400.000	100	52.800.000	100	52.800.000	100	52.800.000	100	52.800.000	100	52.800.000			
			2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			
			3. Persentase dokumen evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	24.104.259	5	32.000.000	5	32.000.000	5	32.000.000	5	32.000.000	5	32.000.000	5	32.000.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	11.350.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	-	2	2.300.000	2	2.300.000	2	2.300.000	2	2.300.000	2	2.300.000	2	2.300.000			
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inisiasi Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	69.105.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.000.000			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	95.600.000	2	313.600.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	3.154.399.370	100	3.441.954.370	100	3.440.954.370	100	3.444.354.370	100	3.444.354.370	100	3.444.354.370	100	3.444.354.370			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1	1	3.070.334.370	25	3.070.334.370	25	3.070.334.370	25	3.070.334.370	25	3.070.334.370	25	3.070.334.370	25	3.070.334.370			
			Pelaksanaan Penuसाsuhaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000	12	33.000.000			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	98.510.000	12	185.520.000	12	185.520.000	12	185.520.000	12	185.520.000	12	185.520.000	12	185.520.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2.865.000	1	144.600.000	1	144.600.000	1	144.600.000	1	144.600.000	1	144.600.000	1	144.600.000			
			Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	12	12	-	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	4.900.000	12	4.900.000	12	4.900.000			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000			
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	-	2	2.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	23.100.000	100	38.200.000	100	38.200.000	100	38.200.000	100	38.200.000	100	38.200.000	100	38.200.000			
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	12	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000	12	4.200.000			
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	14	14	2.000.000	14	2.000.000	14	2.000.000	14	2.000.000	14	2.000.000	14	2.000.000	14	2.000.000			
			Penuसाsuhaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	14	14	23.100.000	14	32.000.000	14	32.000.000	14	32.000.000	14	32.000.000	14	32.000.000	14	32.000.000			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	78.090.000	100	250.351.880	100	187.920.000	100	187.920.000	100	187.920.000	100	187.920.000	100	187.920.000			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	19.200.000	12	22.920.000	12	22.920.000	12	22.920.000	12	22.920.000	12	22.920.000	12	22.920.000			
			Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kepegawaian	Paket	53	53	60.000.000	53	60.000.000	53	60.000.000	53	60.000.000	53	60.000.000	53	60.000.000	53	60.000.000			
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	3	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000			
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	53	53	25.520.000	53	137.431.880	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	53	53	33.370.000	53	137.431.880	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000	53	75.000.000			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	2.143.742.420	100	2.266.720.000	100	2.246.288.572	100	2.236.720.000	100	2.236.720.000	100	2.236.720.000	100	2.236.720.000			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	12	873.180	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Paket	20	20	1.751.472.250	20	2.105.720.000	20	2.085.288.572	20	2.115.720.000	20	2.117.620.747	20	2.117.620.747	20	2.117.620.747			
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	12	12	2.596.632	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000			
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	19	19	3.900.000	19	10.000.000	19	10.000.000	19	10.000.000	19	10.000.000	19	10.000.000	19	10.000.000			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	12	4.810.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000			
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	3.750.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000			
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	45	358.612.400	45	80.000.000	45	80.000.000	45	100.000.000	45	80.000.000	45	80.000.000	45	80.000.000			
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2	17.728.550	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-			
			Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terakreditasi	%	100	100	-	100	539.000.000	100	615.000.000	100	740.000.000	100	1.020.000.000	100	1.020.000.000	100	1.020.000.000			
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jekeliter	Unit	3	3	-	3	-	3	120.000.000	3	120.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000			
			Pengadaan Mebel	Unit	3	3	-	3	10.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000			
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didisialkan	Unit	3	3	-	3	190.000.000	3	185.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	Unit	2	2	-	2	194.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000	2	195.000.000			
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	Unit	2	2	-	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000	2	145.000.000			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	390.798.000	100	422.377.794	100	422.377.794	100	422.377.794	100	420.646.148	100	420.646.148	100	420.646.148			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	12	37.438.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Komisi Koperasi Pusat Kota Pemko Bandung, Pasaukut, Danah, Rp.	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
					Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	254.196.000		322.337.794		322.337.794		320.606.148		320.622.969		320.622.969		320.622.969				
		Penyediaan Jasa Penilaian dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penilaian dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan				20	16.000.000		16.000.000		20		16.000.000		20		16.000.000		20	16.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	99.124.000		74.040.000		74.040.000		3		74.040.000		3		74.040.000		3	74.040.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100	100	92.990.568		455.000.000		465.000.000		100		510.000.000		100		460.000.000		100	460.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					100.000.000		105.000.000				100.000.000		19		110.000.000		19	110.000.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perorangan	Unit			69.590.588		125.000.000		125.000.000				175.000.000		9		125.000.000		8	125.000.000	
		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	22.500.000		175.000.000		175.000.000		20		175.000.000		20		175.000.000		20	175.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					25.000.000		30.000.000				20.000.000				25.000.000			25.000.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					30.000.000		30.000.000				20.000.000				30.000.000		2	25.000.000	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,56-2,60	645.002.000	2,61-2,65	945.737.517	2,66-2,75	4.210.248.979	2,86-2,95	897.809.219	2,96-3,05	921.207.007	3,06-3,15	934.962.389	3,06-3,15	934.962.389	3,06-3,15	934.962.389		
			Presentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	%	100	100	437.402.000	100	726.669.142	100	4.057.908.556	100	742.152.862	100	761.623.639	100	772.441.879	100	772.441.879	100	772.441.879		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Presentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	100	100	307.200.000	100	493.822.367	100	3.823.640.942	100	502.670.207	100	515.938.879	100	522.121.074	100	522.121.074	100	522.121.074	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang terlayani dalam pendaftaran penduduk	Orang	324.515	324.515	307.200.000	61.000	376.720.000	63.000	376.720.000	65.100	376.720.000	67.310	421.632.500	69.642	421.632.500	69.642	421.632.500	69.642	421.632.500	
			Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	2	38.400.000	2	50.840.000	2	50.840.000	2	50.840.000	2	75.840.000	2	75.840.000	2	75.840.000	2	75.840.000	
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	317.315	317.315	230.400.000		51.000	52.000	275.040.000	53.000	275.040.000	54.000	275.040.000	55.000	275.040.000	55.000	275.040.000	55.000	275.040.000	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atau Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atau Pendaftaran Penduduk	Dokumen					51.000	52.000	275.040.000	53.000	275.040.000	54.000	275.040.000	55.000	275.040.000	55.000	275.040.000	55.000	275.040.000	
Pencatatan atau Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah Laporan Pencatatan atau Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan			5.000	5.000	45.840.000	5.500	45.840.000	6.000	45.840.000	6.500	45.840.000	7.321	45.840.000	7.321	45.840.000	7.321	45.840.000		
Penerbitan Dokumen atau Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen atau Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	7.200	7.200	38.400.000	5.000	5.000.000	5.500	5.000.000	6.000	5.000.000	6.500	5.000.000	7.321	24.912.500	7.321	24.912.500	7.321	24.912.500		
Penyenggaraan Pendaftaran Penduduk			Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Desa					90	107.102.367	93	3.436.920.942	93	115.950.207	93	84.306.379	93	90.488.574	93	90.488.574	93	90.488.574	
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen			90		67.102.367	93	68.986.152	93	75.950.207	93	44.306.379	93	50.488.574	93	50.488.574	93	50.488.574		
Penyediaan Fasilitas Pendaftaran Penduduk			Jumlah Alat Rekam dan Cetak KTP Elektronik yang disediakan	Unit					195	3.327.934.790													
Sosialisai Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Hasil Sosialisai Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	12	40.000.000	473	40.000.000	520	40.000.000	520	40.000.000	570	40.000.000	630	40.000.000	630	40.000.000	630	40.000.000		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang terlaksana	Laporan		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan			60		10.000.000	70	10.000.000	70	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000	80	10.000.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	100	100	130.202.000	100	232.846.775	100	234.298.614	100	239.492.655	100	245.684.160	100	250.320.805	100	250.320.805	100	250.320.805	100	250.320.805
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil	Orang	148.064	148.064	130.202.000	13.000	204.614.775	13.500	205.288.723	14.000	208.674.000	14.500	212.943.249	15.000	215.960.179	15.000	215.960.179	15.000	215.960.179	15.000	215.960.179		
	Meningkatnya Pendayagunaan Data Kependudukan Untuk Semua Kebutuhan	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atau Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	20.000	20.000	15.000.000	420	31.702.920	460	31.702.920	513	33.201.216	560	35.288.689	621	36.700.237	621	36.700.237	621	36.700.237		
		Pengingatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Layanan	128.064	128.064	115.200.000	13.000	137.520.000	13.500	137.520.000	14.000	137.520.000	14.500	137.520.000	15.000	137.520.000	15.000	137.520.000	15.000	137.520.000		
		Penyusunan Tata Cara Pencatatan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Pencatatan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen					4.502.775		4.547.803		4.775.193		5.061.174		5.264.173		5.264.173		4	5.264.173	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia sesuai dengan Kebutuhan	Paket			50.000		31.200.000	51.000	31.512.000		52.000	33.087.600	53.000	35.072.859	54.000	36.475.770	54.000	36.475.770	54.000	36.475.770	
		Penyenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang diselenggarakan	Layanan					3.232.000		3.264.320		3.427.536		3.633.186		3.778.516		3.778.516		4	3.778.516	
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan					3.232.000		3.264.320		3.427.536		3.633.186		3.778.516		3.778.516		4	3.778.516	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil yang terlaksana	Laporan			12		25.000.000	12	25.709.571	12	27.381.110	12	29.107.722	12	30.582.110	12	30.582.110	12	30.582.110	12	30.582.110
		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait	Laporan					25.000.000		25.709.571		27.381.110		29.107.722		30.582.110		30.582.110		5	30.582.110	
		Pencatatan Sipil	Presentase SKPD dan Lembaga Berbadan Hukum yang menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	207.600.000	100	219.068.374	100	152.348.422	100	155.656.348	100	159.583.968	100	162.520.510	100	162.520.510	100	162.520.510	100	162.520.510
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase data kependudukan yang dikelola secara elektronik	%	100	100	207.600.000	100	219.068.374	100	152.348.422	100	155.656.348	100	159.583.968	100	162.520.510	100	162.520.510	100	162.520.510	100	162.520.510
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	6	6	19.200.000	6	148.454.750	6	81.808.422	6	85.116.348	6	89.043.968	6	91.980.510	6	91.980.510	6	91.980.510	6	91.980.510
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	103	103	19.200.000	2	87.614.750	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen					10.000.000		10.966.422		14.276.348		18.203.968		21.140.510		21.140.510		5	21.140.510	
		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan			50.840.000		50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000	12	50.840.000
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diterbitkan	Dokumen	103	103			5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
		Penyusunan Tata Cara Pencatatan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Pencatatan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		8	5.000.000	
Penyenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang diselenggarakan	Kegiatan	3	3	188.400.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000	3	55.240.000		
fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	60	60	38.400.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000	12	55.240.000		
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Diertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Diertanggungjawabkan	Dokumen			150.000.000																		
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan			12		10.373.624	12	10.300.000	12	10.300.000	12	10.300.000	12	10.300.000	12	10.300.000	12	10.300.000	12	10.300.000		
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan			10.373.624		10.373.624		10.300.000		10.300.000		10.300.000		10.300.000		10.300.000		10.300.000		4	10.300.000	